

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAHAN BAKAR  
GAS ATAU LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR  
586/Pid.Sus/2021/PN-DPS  
*LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMER FUEL GAS OR  
LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) BASED ON LAW NUMBER 8 OF  
1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN DECISION  
NUMBER 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS***

**Falennina Wahyu Kaamila, M. I. Wiwik Yuni Hastuti, dan Ulil Afwa  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
falennina.kaamila@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan bagi konsumen di Indonesia. Maraknya peredaran tabung gas LPG 12 Kg yang tidak sesuai dengan pengisian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan mengambil untung yang sebesar-besarnya seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahan Bakar Gas atau *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan pengadilan, buku-buku literatur, Peraturan Undang-Undang, dokumen resmi dan situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Metode analisa bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hakim dalam memutuskan perkara telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen karena hakim menggunakan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hakim menyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS bahwa Abdul Latif Efendi sebagai pelaku usaha terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau LPG, serta telah menjatuhkan pidana kepadanya dengan pidana penjara 1 tahun dan denda 1 milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara 3 bulan

dan di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Selain itu, konsumen mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (a), (b), (d), dan (f), Pasal 4 huruf (a) dan (c), serta Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen, Gas LPG.

### **Abstract**

*Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is expected to guarantee the achievement of protection for consumers in Indonesia. The widespread circulation of 12 Kg LPG gas cylinders that are not in accordance with the filling carried out by business actors with the aim of taking the maximum profit often results in losses for consumers. In this case, the author is interested in examining how the legal protection for consumers of gas fuel or liquefied petroleum gas (LPG) is based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Decision Number 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS. The approach method used is a normative juridical approach. The data used is secondary data in the form of court decisions, literature books, laws and regulations, official documents and internet sites by means of literature study, namely an inventory of these data which is then presented in the form of a systematic description. The method of analyzing legal materials is by using a qualitative normative analysis method. Based on the results of research and discussion, the judge in deciding the case has provided legal protection to consumers because the judge uses Article 40 point 9 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The judge stated in the District Court Decision Number 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS that Abdul Latif Efendi as a business actor was legally and convincingly proven guilty of committing the Criminal Acts of Misuse of Commercial Fuel Oil, Gas Fuel or LPG, and had sentenced him with imprisonment of 1 year and a fine of 1 billion rupiah, provided that if the fine is not paid, it is replaced with 3 months in prison and charged with court fees of Rp. 2000, - (two thousand rupiah). In addition, consumers get legal protection as regulated in Article 7 letters (a), (b), (d), and (f), Article 4 letters (a) and (c), as well as Article 8 paragraph (1) letter (a), (b), (c), (d) and (e) in conjunction with Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

**Keywords :** Legal Protection, business actors, Consumers, LPG Gas.

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Semenjak pemerintah menerapkan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), masyarakat Indonesia sangat membutuhkan kehadiran LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), yang secara harfiah berarti gas

minyak bumi yang dicairkan. Kebijakan konversi ke LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) memunculkan polemik sebab banyak kecelakaan yang disebabkan oleh meledaknya tabung LPG (*Liquefied Petroleum Gas*). Hal ini oleh adanya temuan kecurangan yang didapat oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab (**Ade, 2014**).

Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen salah satunya dalam Putusan PN Denpasar Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN Dps yang memuat putusan pengadilan tentang pengoplosan atau pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam gas LPG 12 kg. Terdakwa bernama Abdul Latip Efendi alias Latip, beralamat di Jalan Kalimun no. 18 Banjar Negara Kelod, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pada hari jumat tanggal 30 April 2021, sekitar jam 11.12 WITA bertempat di area tempat tinggal Terdakwa kegiatan pengoplosan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dibantu oleh saudara Terdakwa yang bernama Mohammad Fariski yang ikut melakukan kecurangan terkait dengan pengisian tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 Kg yang dipindahkan oleh Terdakwa selaku pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab kedalam tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 12 Kg, Terdakwa menjual kepada konsumen dengan harga Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 12 kg sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu). Kegiatan ini sudah berjalan selama 6 bulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAHAN BAKAR GAS ATAU LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS.”

### **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen bahan bakar gas atas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis
3. Lokasi Penelitian : Unit Pelayanan Teknis (UPT).  
Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman dan Pusat Informasi

- Ilmiah (PII) Fakultas Hukum  
Universitas Jenderal Soedirman.
4. Sumber data : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Tersier.
  5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
  6. Metode Pengolahan Data : Sistematis
  7. Metode Penyajian Data : Deskriptif Analitis
  8. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif
  9. Definisi Operasional : Terdakwa yang selanjutnya disebut sebagai Pelaku Usaha Korban yang selanjutnya disebut sebagai Konsumen

## B. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan kepada manusia pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dari segala macam kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang sedang menjalankan kegiatan usahanya. hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha.

Hubungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah yang seimbang menjadi harapan bagi terwujudnya perlindungan konsumen Indonesia. Asas yang dianut dalam perlindungan konsumen dicantumkan dalam Pasal 2 UUPK yaitu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. hal ini yang melahirkan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain (**Soeroso, 2006**).

Pasal 1233 KUH Perdata menentukan:

“Bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang.”

Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu proses dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (**Subekti, 1985**).

Berdasarkan duduk perkara, apabila dikaitkan dengan Pasal 1233 dan Pasal 1313 KUH Perdata serta pendapat Subekti maka dapat dideskripsikan bahwa hubungan hukum antara Abdul Latip Efendi selaku Pelaku usaha yang

memperdagangkan tabung gas LPG 12 Kg dengan masyarakat pembeli tabung gas LPG 12 Kg selaku konsumen merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian.

Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan:

“Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga.”

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga (**Muhammad, 2010**).

Berdasarkan duduk perkara, apabila dikaitkan dengan Pasal 1457 KUH Perdata dan pendapat Abdulkadir Muhammad, maka dapat dideskripsikan bahwa perjanjian yang dilakukan antara Abdul Latif Efendi selaku penjual tabung gas LPG 12 Kg dengan masyarakat selaku konsumen merupakan perjanjian jual beli berupa Tabung Gas LPG 12 Kg.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan Pelaku Usaha sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Agnes M. Toar yang dikutip oleh Janus Sidabalok dalam bukunya mengatakan:

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini yang termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan usaha yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa sehingga sampai ke tangan konsumen (**Sidabalok, 2004**).

Berdasarkan para pihak, pemeriksaan identitas terdakwa, dan orang sebagai subjek hukum, apabila dikaitkan dengan pengertian Pelaku Usaha Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta pendapat Agnes M. Toar yang dikutip oleh Janus Sidabalok, maka dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa Abdul Latif Efendi memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku usaha yang menjual tabung gas LPG 12 Kg.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut A.Z. Nasution memberikan penjelasan mengenai pengertian konsumen sebagai berikut:

“Pengertian dari *consumer/consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata Consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang dan tujuan penggunaan barang atau jasa nantinya akan menentukan konsumen kelompok mana pengguna tersebut **(Nasution, 2001).**”

Berdasarkan para pihak apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat A.Z. Nasution, maka dapat didiskripsikan bahwa pengguna tabung gas LPG 12 Kg yang dijual oleh Terdakwa adalah konsumen akhir.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Menurut Janus Sidabalok dalam bukunya pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah: **(Sidabalok, 2004)**

- a. Beritikad baik;
- b. Memberi informasi;
- c. Melayani dengan cara yang sama;
- d. Memberi jaminan;
- e. Memberi kesempatan mencoba;
- f. Memberi kompensasi.

Menurut pendapat Celine Tri Siwi Kristiyanti Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha **(Kristiyanti, 2008).**

Berdasarkan tanggal dan tempat kejadian, tidak ada ijin/tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan barang bukti, apabila dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

khususnya huruf (a), (b), (d), dan (f), serta pendapat Janus Sidabalok dan Celine Tri Siwi Kristiyanti, maka dapat dideskripsikan terdakwa sebagai pelaku usaha sudah melanggar aturan yang tercantum dalam Pasal 7 huruf (a), (b), (d), dan (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pelaku usaha terkait hak dan kewajiban konsumen maka pelaku usaha juga melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Secara umum Celina Tri Siwi Kristiyanti mengungkapkan ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu: **(Kristiyanti, 2008)**

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right do safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to be choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar sebagai konsumen dengan adanya pengoplosan/pemindahan gas LPG 3 Kg yang dimasukkan ke gas LPG 12 Kg, dikaitkan dengan Pasal 4 huruf (a) dan (c) dan pendapat Celina Tri Siwi Kristiyanti dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha dalam kasus ini melanggar hak konsumen dengan tidak memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait kondisi tabung gas LPG 12 Kg tersebut yang dijual kepada konsumen.

Dengan adanya perbuatan memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa maka dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menentukan berbagai larangan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Menurut Nurmadjito yang dikutip oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen* mengungkapkan:

Pada intinya, substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini, hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya (**Sutarman, 2004**).

Berdasarkan fakta-fakta hukum, apabila dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pendapat Nurmadjito yang dikutip oleh Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani maka dapat dideksripsikan bahwa terdakwa sekaligus pelaku usaha Abdul Latip Efendi telah melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada huruf (a), (b), (c), (d), dan (e).

Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS DPS “Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau LPG” artinya Terdakwa Abdul Latif Efendi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan sehingga kepadanya dibebankan sanksi pidana.

Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyebutkan, bahwa:

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).



Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: **(Moeljatno, 2008)**

- 1) Menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Berdasarkan Unsur-Unsur Tindak Pidana dikaitkan dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pendapat Moeljatno maka dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa Abdul Latif Efendi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dimana dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Artinya Abdul Latif Efendi telah melakukan tindak pidana sehingga kepadanya dibebankan pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Juga perbuatan mana dilakukan Terdakwa Abdul Latif Efendi telah memenuhi unsur dalam Pasal 7 huruf (a), (b), (d) dan (f) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Terdkwa “telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang”.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN-DPS dapat disimpulkan bahwa hakim telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen gas LPG. Hal ini dengan dijatuhkannya sanksi pidana kepada Terdakwa yaitu penjara 1 (satu) tahun dan denda 1 (satu) milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan penjara 3 bulan serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Sesuai dengan dasar hukum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Terdakwa juga sebagai pelaku usaha telah melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (a), (b), (d), dan (f), dan Pasal 4 huruf (a) dan (c), serta Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) Jo Pasal 62 ayat (1).

## **2. Saran**

Penulis memberikan saran hendaknya pihak terkait yaitu PT. Pertamina dapat memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kualitas produk serta pendistribusian peredaran barang dipasaran, serta para pelaku usaha dapat menjalankan kewajian dalam memproduksi barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas yang baik, tidak melakukan kecurangan dan pihak pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki itikad baik dalam setiap memproduksi barang atau jasa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hendaknya konsumen dapat lebih hati-hati dalam memilih dan memilah produk barang dan atau jasa, konsumen harus memiliki sikap teliti dalam membeli barang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- Ade, Hermanto. (2014). Penegakan Hukum Pidana Penjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang melakukan penipuan Pasal 378 KUHP dengan mengurangi isi timbangan di wilayah kota Pontianak. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT.Alumni.
- Nasution Az. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Perantara*. Jakarta: Diadit Media.

Sidabalok, Janus. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Subekti. (1985). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Intermasa.

Sutarman, Yodo, dan Ahmadi Miru. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja